

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA KANDUNG
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Angela Chintia Putri

NIM: 30302000042

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA KANDUNG
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**



Diajukan Oleh :

Angela Chintia Putri

NIM: 30302000200

Telah Disetujui :

Pada Tanggal

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, representing the name of the supervisor.

Dr. Hj. Widayati, SH., M.H.
NIDN. 0620066801

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
PADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH KELUARGA KANDUNG
(STUDI KASUS POLRESTABES KOTA SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Angela Chintia Putri

NIM : 30302000042

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 Februari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Arpangi, SH., M.H.
NIDN. 0611066805

Anggota I

Anggota II


Dr. Muhamamd Ngazis, S.H, M.H
NIDN. 210321060


Dr. Hj. Widayati, SH., M.H.
NIDN. 0620066801

Mengetahui

Dean Fakultas Hukum/UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-1004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik baiknya Pelindung.” (Q.S Ali Imran: 173)

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmad, karunia serta kelancaran.
- Orang tua saya tercinta Bapak Badri dan Ibu Rusmiati dan Adek tersayang saya, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang telah dibelakang kepada saya hingga saat ini.
- Keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada saya hingga saat ini
- Almameter Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angela Chintia Putri

Nim : 30302000042

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan Judul "TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG" benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari penipuan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 Maret 2025



Angela Chintia Putri

NIM: 30302000042

PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angela Chintia Putri

Nim : 30302000042

Progam Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PELAKSASANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat sungguh-sungguh. Apabila dikrmudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam sultan Agung.

Semarang, 7 Maret 2025

Yang menyatakan



Angela Chintia Putri

NIM: 30302000042

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN RESERSE KRIMINAL (RESKRIM) DALAM MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SEMARANG(STUDI KASUS POLRES SEMARANG)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan, bantuan, dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi berlangsung. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yakni kepada :


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang beserta Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis;
7. Dr. Widayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Ibu Nunuk Suprihatin S.H selaku Kasubnit Unit VI PPA Polrestabes Semarang yang telah memberikan ilmu dan selalu meluangkan waktu sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
10. Orang tua saya tercinta Bapak Badri dan Ibu Rusmiati kedua orang hebat yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan, terimakasih untuk semuanya karena telah berjuang untuk kehidupan dan masa depan penulis. Semoga sehat dan selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian penulis kedepannya;
11. Saudara-saudara saya, Maya Fitriana dan Natasya Putri Filicia , terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang dan berusaha;

12. Seluruh keluarga besar saya , yang selalu mendoakan dan juga memberika dukungan terhadap saya hingga saat ini.
13. Muhammad Fahad Abdul Aziz yang selalu memberi saya semangat, dukungan, dan meluangkan waktu menemani saya, dan membantu saya dalam suka maupun duka;
14. Terima kasih kepada sahabat saya Isfie Sallsa, Nurul dan Dhea Permata Sari dan yang selalu memberi semangat dan mendengar keluh kesah dan juga membantu sayaa sampai saat ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritis dan saran yang positif terhadap penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan terutama bagi pembaca.

Semarang, Januari 2025



Angela Chintia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTACK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Jadwal Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	26
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	26
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Korban.....	33
1. Pengertian anak.....	33
2. Pengertian Korban.....	34

D.	Kekerasan Seksual pada Anak	35
1.	Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	36
2.	Pengertian kekerasan seksual dalam Perspektif Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	40
1.	Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002.....	40
2.	Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan KUHP	42
3.	Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU KDRT (UU No 23 Tahun 2004).....	43
B.	Faktor Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	45
C.	Kendala Yang dihadapi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	56
1.	Korban Sulit Komunikasi.....	56
2.	Tersangka Melarikan Diri	58
3.	Bukti Kurang Kuat	61
4.	Saksi Kurang atau sulit dipanggil.....	63
5.	Korban terancam keselamatnya	63
BAB IV PENUTUP		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN.....		73

ABSTRAK

Kejahatan terhadap anak dalam lingkup keluarga kian hari semakin mengkhawatirkan, anak sangat rentan terhadap kejahatan terutama kekerasan seksual. Padahal sejatinya keluarga merupakan tempat paling aman bagi anak, namun pada kenyataannya malah sebaliknya dalam keluarga anak menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak di Wilayah Semarang.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung, bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dalam terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mempunyai arti suatu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*) serta studi dokumen. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Modus-Modus terjadinya kekerasan seksual kepada anak di lingkup keluarga dengan cara bujuk-rayu dan korban diancam akan dibunuh kemudian Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam lingkup keluarga meliputi faktor internal (psikologi, biologi dan moral) dan faktor eksternal (ekonomi, media sosial dan lingkungan). bahwa ada beberapa pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual kepada anak dalam hukum positif antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Kekerasan seksual, anak, keluarga kandung, penegakan hukum.

ABSTACK

Crimes against children within the family are increasingly worrying, children are very vulnerable to crime, especially sexual violence. Even though the family is the safest place for children, but in reality it is the opposite in the family children become victims of sexual violence. The rampant cases of sexual violence against children in the Semarang Region.

As for the formulation of the problem in this study, what is the mode of sexual violence against children by the perpetrators of the biological family and what are the factors that cause the occurrence of the criminal act of sexual violence against children by the perpetrator of the biological family, how is the legal regulation of the criminal act of sexual violence against children, what are the obstacles faced in the enforcement of the law in the criminal act of sexual violence against children.

This research method uses a sociological legal approach which means a research that examines the applicable legal provisions and what happens in society using primary data, secondary data and tertiary data. Data sources are obtained through field research (field research) and library research (library research) as well as document studies. Data analysis method using qualitative method.

Based on the author's research results, the modes of sexual violence against children in the family sphere by persuasion and the victim is threatened to be killed and then The factors that cause the occurrence of sexual violence within the family include internal factors (psychological, biological and moral) and external factors (economic, social media and environment). that there are several legal regulations against sexual violence against children in positive law, including the Code of Criminal Code, Law Number 35 of 2014 Concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 Concerning Protection, Law No. 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: Sexual violence, children, biological family, law enforcem

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara-negara dengan alasan dan aturan tertentu untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan ancaman atau hukuman pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut. Menetapkan kapan dan dalam hal apa seseorang yang melanggar larangan akan dipidana. Menetapkan bagaimana menerapkan hukuman jika seseorang diduga melanggar larangan.

Tindak pidana umum dalam hukum pidana salah satunya mengatur tentang pelecehan seksual. Namun, dalam KUHP hanya mengenal istilah cabul. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sudah banyak terjadi di penjuru daerah. Kekerasan seksual yang sering terjadi yaitu pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Hal ini menyebabkan korban mengalami luka fisik dan trauma. Korban kekerasan seksual tidak hanya orang dewasa, tetapi banyak anak-anak. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Sedangkan menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah memuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan.

¹ Pasal 28B UUD 1945 tentang *Hak Asasi Anak*

Ada dua jenis kekerasan yaitu Kekerasan fisik, kekerasan psikologis mengacu pada kekerasan yang menyebabkan cedera. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan adanya tekanan jiwa yang dapat mengakibatkan seseorang tersebut mengalami trauma.

Namun ada juga yang berhubungan langsung dengan kekerasan fisik dan mental, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak dapat dijelaskan dalam arti sempit, tetapi melibatkan banyak aspek lain seperti penganiayaan, psikologi, dan penghinaan hingga kekerasan seksual itu mencapai inti kekerasan dan pemaksaan, serta kekerasan dan perilaku yang menekan². Perbuatan hukum pidana menuntut wujud atau sifatnya adalah perbuatan yang melanggar ketertiban hukum atau tatanan bentuk atau sifatnya dan melawan hukum. Tegasnya, merugikan secara sosial dalam arti bertentangan atau mengganggu terwujudnya hubungan sosial yang baik dan adil dalam masyarakat. Tindak pidana tersebut merugikan masyarakat, oleh karena itu tindakan ini sangat dilarang atau pantang dilakukan³.

Perlindungan hukum diberikan kepada seluruh warga Indonesia, khususnya kepada anak karena rentan sekali menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Pengertian korban menurut pendapat Prof. Muladi adalah seseorang secara individual ataupun kolektif telah menderita kerugian fisik maupun mental, ekonomi, emosional, atau substansial pada hak-hak

² Wakhid Rendy Saputro & Ira Alia Maerani, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang, *KONSETELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU)* Klaster Hukum Vol. 1, hlm 281-282

³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 8.

fundamentalnya⁴. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan dengan tujuan memberikan rasa aman terhadap saksi maupun korban⁵. Menurut Sudikno Mertokusumo, Perlindungan Hukum merupakan daya suatu jaminan hak serta kewajiban kepada manusia dalam memenuhi kepentingan sendiri ataupun dalam suatu hubungan antar manusia lainnya⁶. Pada Undang-undang on 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya. Literatur hukum tentang kekerasan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 285 dan 289 Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 285 mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan selain istrinya melakukan hubungan seksual, diancam dengan pidana penjara selamanya 12 tahun. Di sisi lain, pada Pasal 289 KUHP berbunyi Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selamanya sembilan tahun.⁷

⁴ Muladi, 1997, HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.108.

⁵ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, hlm 133

⁶ Soedikno Mertokusumo, 1988, Mengenal Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm 58.

⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, hlm.1.

Pada dasarnya juga Agama Islam sangat menentang adanya kekerasan seksual, banyak ayat Al-Quran yang sudah menjelaskan salah satunya tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayat 32, Allah SWT berfirman:

سَبِيلًا سَاءَوًا ۖ فَاحْشَةً كَانَ إِنَّهُ الزُّنَى تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya: “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*” (Q.S Al-Isra’: 32)⁸

Ayat diatas merupakan salah satu firman Allah SWT guna mensadarkan masyarakat bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai tauhid dan al-karamah al-insaniyah. Selain itu, anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, dimana mereka mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan⁹.

Pelanggaran kesusilaan ini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat. Pelanggaran kesusilaan yang banyak dilakukan yaitu kekerasan seksual pada anak. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah melansir data tingkat kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menguak pada tahun 2022, kasus tertinggi adalah jenis kasus anak menjadi korban kejahatan seksual dengan jumlah 834 kasus. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan fisik

⁸ Al-Quran dan Terjemahannya,2020, Nur Ilmu, Jakarta.

⁹ Dalam Konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

dan/atau psikis kepada anak diantaranya adalah adanya pengaruh negative teknologi dan informasi, permisitas lingkungan sosial budaya, lemahnya kualitas pengasuhan. Kekerasan seksual bisa terjadi diranah domestik, di berbagai lembaga Pendidikan berbasis keagamaan dan umum.¹⁰

Kejahatan seksual terhadap anak, khususnya pemerkosaan, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan berdampak jangka panjang terhadap korban. Kasus pemerkosaan pada anak tidak hanya merusak fisik dan psikologis korban, tetapi juga menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional mereka.

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkatkan secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbandung dan modus operasinya pun semakin tidak berperikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain didalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi

¹⁰ Republika “KPAI:207 anak Jadi Korban Kekerasan seksual Sepanjang 2021, Mayoritas diBoarding Scool”, <https://www.republika.co.id/berita/r4gb0487/kpai-207-anak-jadi-korban-kekrasan-seksual-sepanjang-2021-mayoritas-di-boarding-scool>

anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Sebagaimana amanat dari kitab suci Al-Qurandalam Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi :

أَلَا عَلَىٰ قَوْمٍ سِنَانٌ يَّجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ حُونَوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا تَعْمَلُونَ بِمَا حَبِيزُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَىٰ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا تَعْدِلُوا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S Al-Maidah:8)

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polrestabes Kota Semarang, dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual adalah menerima laporan setiap orang mengenai kasus kekerasan seksual. Selain itu. Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerja sama yang baik antara Kepolisian, masyarakat, dan Pemerintah. Karena bagaimanapun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH KELUARGA KANDUNG (Studi Di Polrestabes Kota Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Semarang?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung di Polrestabes Semarang?

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polrestaes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, berikut adalah tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polrestaes Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Polrestaes Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum di Polrestaes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak, dengan memberikan pemahaman mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

b. Referensi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait peran penyidik dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Kegunaan Praktis

a. Panduan bagi Penyidik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, dengan menyediakan informasi tentang prosedur yang efektif dan kendala yang mungkin dihadapi.

b. Pelatihan dan Pengembangan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi penyidik, sehingga mereka lebih siap dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

3. Kegunaan Kebijakan

a. Pembentukan Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun dan merevisi regulasi yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan.

b. Perbaiki Prosedur Operasional

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki prosedur operasional standar (SOP) yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil.

4. Kegunaan Sosial

- a. Peningkatan kesadaran: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya kekerasan terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung.

E. Terminologi

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pidana Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Keluarga Kandung (Studi Kasus polrestabes Kota Semarang).

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut:

1. Analisis Yuridis

Penelaahan terhadap aspek hukum yang relevan untuk memahami dan menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan seksual, dengan meninjau undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi yang relevan¹¹

¹¹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Manjar Maju, Bandung, 2008, hal 83-88

2. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana (hukuman) bagi pelakunya. Dalam konteks ini, tindak pidana merujuk pada kekerasan seksual terhadap anak.¹²

3. Kekerasan Seksual

Segala bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melawan kehendak korban, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual pada anak mencakup tindakan tersebut yang dilakukan terhadap individu yang belum mencapai usia dewasa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹³

4. Anak

Anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berkonflik dengan hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

Anak korban Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹² Tri Adrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal.69

¹³ Sari, R., Nulhaqim, A., & Irfan, M., *Pelecehan seksual Terhadap Anak*.

¹⁴ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

5. Keluarga Kandung

Pada hubungan keluarga yang memiliki ikatan darah langsung, seperti orang tua, saudara kandung, atau anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan biologis dengan korban. Dalam konteks ini, keluarga kandung adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada. Sedangkan

¹⁵ Kbbi,2008, Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI),hlm 1218

menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada atau masih atau menjadi diragukan kebenarannya.¹⁶

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yang mempunyai arti suatu penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi dimasyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*find facts*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solving*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif karena metode ini diharapkan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara terperinci dan sistematis terhadap objek yang akan

¹⁶Bambang sunggono,1990, *Metode Penelitian Hukum*,PT.Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm.17

diteliti melalui data atau sampel proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang telah dikumpulkan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan interview (wawancara) secara terstruktur dengan pihak Polrestabes Semarang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.¹⁷

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu metode sumber bahan hukum yang bersifat otoritas auctoritatif berupa literatur hukum dasar negara¹⁸ yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁷ Ishaq,2017, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*,Tesis, serta disertai,Alfaeta, Bandung, hlm.99.

¹⁸ Zainuddin Ali,2009, *Metode Peneliatn Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,hlm.10.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - g. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a. Buku atau dokumen hasil penelitian yang membahas tentang proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.
 - b. Karya ilmiah lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- a. Kamus hukum ensiklopedia.
- b. Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian metode penelitian data sangat penting untuk mendapatkan dan memperoleh penjelasan informasi yang lengkap dan kebenaran akan suatu kasus dapat dibuktikan.

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Sebagai salah satu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan wawancara tatap muka Kasubnit Unit VI PPA Polrestabes Semarang. Yang menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan tujuan penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi keperustakaan bagi penulis sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam melakukan penelitian, mencari sumber – sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca, mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data primer maupun data sekunder yang di dapatkan dari hasil observasi dalam penelitian. Biasanya dari putusan pengadilan. Kemudian mengkomparasikan dengan data informasi yang dikemukakan oleh narasumber atau

responden yang diperoleh dari hasil wawancara di Polrestabes Semarang.

5. Metode Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis dan melakukan analisis terhadap data, yang mana dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik dan menemukan sesuatu solusi dari permasalahan yang sedang penulis teliti yakni mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

G. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025
1.	Tahapan penelitian						
	a. Pengajuan Judul						
	b. Pengajuan Proposal						
	c. Perijinan Penelitian						
2.	Tahapan Pelaksanaan						
	a. Penumpulan Data						
	b. Pengolahan dan Analisis Data						
	c. Penyajian Data dan Penyusunan Skripsi						
3.	Tahap Revisi dan Penggandaan Skripsi						

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi :Tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana ,Unsur Tindak Pidana, jenis Tindak Pidana, Pengertian Kekerasan Seksual, unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jenis Kekerasan Seksual, Kekerasan seksual dalam perpektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh saudara kandung, pengaturan tindak pidana dan juga kendala penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit* “ didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana adalah istilah yang dipahami dalam yurisprudensi sebagai istilah yang secara sadar dibentuk untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari proses pidana. Tindak pidana memiliki arti yang abstrak dari peristiwa hukum yang konkrit, sehingga untuk dapat memisahkan tindak pidana dari istilah istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari perlu diberikan pengertian yang bersifat ilmiah dan terdefinisi dengan baik tentang tindak pidana.¹⁹

Sebagaimana pendapat Moeljatno, selaku seorang ahli hukum pidana bahwa pengertian tindak pidana menurut beliau merupakan merupakan tindakan-tindakan yang tidak diizinkan untuk dilakukan, dengan ancaman atau hukuman berupa pidana tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.²⁰

Menurut Bambang Poernomo, Tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau

¹⁹ Kartonegoro, 1999, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.62

²⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.54.

kepentingan umum.²¹

Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang sudah melakukan tindak pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas suatu perbuatan yang sudah dilakukan, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu berhubungan dengan perbuatan pidananya sendiri, pendapat dari Von Feurach, sarjana hukum pidana Jerman berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*), yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana kecuali ditentukan dalam undang-undang, dalam bahasa latin disebut *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak terdapat delik serta tidak terdapat pidana tanpa adanya peraturan) Asas legalitas yang dimaksud memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu:

1. Jika terdapat suatu hal yang belum dinyatakan pada suatu undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak dapat dilarang ataupun diancam dengan pidana.
2. Dalam menentukan adanya suatu perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
3. Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.

Tindak Pidana adalah bagian penting dari suatu kesalahan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, untuk adanya suatu kesalahan hubungan antara situasi dan tindakannya yang

²¹ Bambang Poernomo, 1997, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 86

mengakibatkan kelaianan harus kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) merupakan bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana yaitu karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia bertanggung jawab atas perbuatannya atas segala bentuk kejahatan pidana yang dilakukan untuk kepentingan penuntutan pidana dan apabila terbukti bahwa kejahatan itu dilakukan oleh seseorang, menurut ketentuan yang mengaturnya dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya suatu tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriyah (fakta) dengan perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya. Keduanya memunculkan kejadian dalam dunia.²³ Unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri seseorang dan segala sesuatu yang termasuk di dalam batinnya. Sedangkan unsur unsur objektif merupakan unsur yang bisa dilihat dengan panca indera yang hubungannya dengan keadaan dari tindakan seseorang yang dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari strafbaar feit adalah:

²² Moeljatno, OpCit, hlm. 156

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm. 64.

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*). Perbuatan hukum dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan ini dilakukan.

Unsur-unsur Objektif dari staf baar feit adalah:

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP Sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan Bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

Ke-1 Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Ke-2Barangsiapa dengan sengaja di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum merupakan segala bentuk perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, yang apabila dilakukan oleh seseorang, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindak pidana ini mencakup berbagai

²⁴ IraAliaMaerani, 2018, Hukum Pidana & Pidana Mati, Unissula Press, Semarang, hlm. 74

perbuatan yang secara umum dianggap melanggar norma sosial, moral, dan ketertiban umum di masyarakat.²⁵

Secara umum, tindak pidana umum merupakan kegiatan masyarakat secara luas terhadap individu yang pelanggarannya dianggap merugikan kehidupan bermasyarakat.

Contoh tindak pidana umum²⁶:

1. Pencurian (pasal 362 KUHP)
2. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
3. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
4. Perusakan barang (Pasal 406 KUHP)
5. Penipuan (Pasal 378 KUHP)

b. Tindak Pidana Khusus

Hukum Tindak Pidana Khusus merupakan undang-undang pidana yang berada di luar hukum pidana umum dan menyimpangan dari hukum pidana umum baik dalam pidana materiil maupun hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi yuridis, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum tindak pidana berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau berlaku bagi orang-orang tertentu atau berlaku bagi orang-orang tertentu

²⁵ Nashina, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 52

²⁶ PAF Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, hlm 29

yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang-orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansinya dan diterapkan pada siapa kepadanya hukum pidana khusus berlaku.

Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Khusus:

- a. Tindak Pidana Korupsi (*CorruptionCrime*)
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering crime*)
- c. Tindak Pidana HAM (*Human rights crime*)
- d. Tindak Pidana Terorisme (*Terrorism crime*)
- e. Tindak Pidana Narkotika (*Narcoticscrime*)
- f. Tindak Pidana Psikotropika (*Psychotropiccrime*)
- g. Tindak Pidana Lingkungan Hidup (*Environmentalcrime*)
- h. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Criminal act of people trafficking*)
- i. Tindak Pidana Anak (*Childcrime*)
- j. Tindak Pidana Kehutanan (*Forestcrime*)
- k. Tindak Pidana Kepabeanan (*Customscrime*)
- l. Tindak Pidana Penyelundupan (*Smugglingcrime*)
- m. Tindak Pidana Pemalakan Hutan secara Liar (*Illegallogging*)
- n. Tindak Pidana Perpajakan (*Taxcrime*)
- o. Tindak Pidana di bidang Perikanan (*Criminal acts in The fieldoffisheries*)

- p. Tindak Pidana di bidang Perbankan (*Criminal acts in The bankingsector*)
- q. Tindak Pidana Ekonomi (*Economiccrime*)
- r. Tindak Pidana di bidang Pasar Modal (*Criminal acts in The capitalmarket*)
- s. Tindak Pidana di bidang Pelayaran (*Criminal offenses Ni theshippingsector*)
- t. Tindak Pidana di bidang HaKI (*Criminal acts in the field of Intellectual propertyrights*)

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁷ Sedangkan pengertian seksual menurut KBBI adalah berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁸

²⁷ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, kekerasan seksual dan perceraian, (Malang: Intimedia, 2009) , hal 17.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.²⁹

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³⁰ Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual,

²⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*, (Yogyakarta :Pustaka yustisia ,2020) , hal 1.

³⁰ Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual:Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 4.

dimana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan. Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest) dan sodomi.³¹

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan di bawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak³²:

- a. Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak;
- b. Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi kemulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh;
- c. Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual dihadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain;

³¹ 9Depkes RI, Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan ,(Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007) , hal 78.

³² Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

- d. Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi .kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karena mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi tindak lanjut penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.³³

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Adapun beberapa jenis kekerasan seksual di Indonesia menurut komnas perempuan adalah sebagai berikut :

- a. Perkosaan.

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan

- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

³³ Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015), 32-33.

Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual

c. Pelecehan seksual.

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

d. Eksploitasi Seksual.

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya

e. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual.

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar Negara.

f. Prostitusi Paksa.

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang atau ancaman kekerasan.

g. Perbudakan Seksual.

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya serta berhubungan seksual dengan pengekangnya.

h. Pemaksaan Perkawinan.

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan perempuan.

i. Pemaksaan Kehamilan.

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkoasaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya, juga ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi.

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

k. Pemaksaan Kontrasepsi Dan Sterilisasi.

Disebut sebagai pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.

Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi

perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi landasan upaya mengontrol seksual perempuan . Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada disuatu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Korban

1. Pengertian anak

Anak merupakan generasi muda yang memiliki peranan strategis sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi guna menjadi penerus cita-cita bangsa. Anak membutuhkan perlindungan serta pembinaan guna menjamin perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, serta sosial yang baik.³⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat 5 dijelaskan, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- a.) Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan seseorang yang umurnya mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b.) Anak korban merupakan anak yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kerugian yang Disebabkan oleh tindak pidana.

³⁴ R.Wiyono,2006,*Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*,SinarGrafik,Jakarta,hlm.2.

c.) Anak saksi merupakan anak yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidik, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁵

2. Pengertian Korban

Menurut Muladi, korban merupakan seseorang baik secara individu ataupun kolektif yang menderita kerugian fisik, mental, emosional atau ekonomi, atau kerugian serius terhadap hak-hak dasar, oleh tindakan atau komisi yang melanggar hukum pidana nasional, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁶ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Sahepati, korban merupakan badan hukum atau seseorang yang menderita luka, bentuk kerugian yang dirasakan baik secara fisik ataupun jiwa³⁷.

Korban (victim) yaitu Seseorang yang menderita kerugian fisik atau mental sebagai akibat perbuatan untuk mencapai kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi atau kepentingan korban, dan dimana korban adalah individu atau kelompok

³⁵ Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

³⁶ Muladi, 2005, *HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hml.108.

³⁷ Didik Arier Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm.42.

individu baik swasta ataupun pemerintah, yang paling penting tekanan fisik atau mental.³⁸

Korban juga dapat didefinisikan sebagai objek dari perbuatan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Perbuatan tersebut menimbulkan peningkatan kerapuhan percaya diri (*vulnerability*) dan dapat juga menurunkan rasa keamanan diri (*personalsafety*)³⁹

D. Kekerasan Seksual pada Anak

Definisi kekerasan pada Pasal 89 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, contohnya memukul, menendang menggunakan tangan ataupun segala macam senjata, serta mengakibatkan seseorang pingsan dan tidak berdaya.⁴⁰

Kekerasan seksual merupakan segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik atau apapun yang bersifat seksual, membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi⁴¹. Kekerasan bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, aktivitas seksual antara seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat dekat, dimana perkawinan

³⁸ ArifGosita,1989,*Masalah Perlindungan Anak*,AkademikaPresindo,Jakarta,hlm.75

³⁹ AndriPriyatna,2010,*Let'sEndBullying:Memahami,MencegahdanMengatasi Bullying*, PT.ElexMediaKomputindo,Jakarta,hlm.106.

⁴⁰ Moeljatno,2016,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*,BumiAksara,Jakarta, hlm.98.

⁴¹ IdaAyuA.D,2019,*catcalling:Candaan,PujianatauPelecehanSeksual*,JurnalHukum Kenotariatan,Vol.4No.2,hlm203

diantaranya tidak dibolehkan oleh hukum ataupun kultur, kekerasan seksual dimana pelaku melakukan suatu ancaman dengan menunjukkan kekuatan serta incest, eksploitasi seksual berupa pornografi dan prostitusi.⁴²

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Kejahatan mengenai hal yang memiliki hubungan dengan masalah seksual dinamakan kejahatan di bidang kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴³

- 1) Pasal 281 mengatur kejahatan berupa melanggar kesusilaan.
- 2) Pasal 282 mengatur kejahatan berupa pornografi
- 3) Pasal 283 mengatur kejahatan berupa pornografi kepada orang yang belum cukup umur.
- 4) Pasal 284 mengatur kejahatan berupa perzinahan.
- 5) Pasal 285 mengatur kejahatan berupa perkosaan dengan bersetubuh.
- 6) Pasal 286 mengatur kejahatan berupa persetubuhan diluar Pernikahan dimana korban dalam keadaan pingsan.
- 7) Pasal 287 mengatur kejahatan berupa persetubuhan diluar nikah dimana korban dibawah 15tahun.

⁴² Ismantoro Dwi Yuwono, 2002, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.5-7.

⁴³ Firda Laily Hafidz, Muhammad Hafidz & Mufid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang)*, Jurnal Article, Vol7No.1, hlm.19-40.

- 8) Pasal 288 mengatur kejahatan berupa persetubuhan dalam pernikahan yang belum waktu dikawin mengakibatkan luka fisik.
- 9) Pasal 289 mengatur kejahatan berupa perbuatan cabul atau menyerang kehormatan kesusilaan.
- 10) Pasal 290 mengatur kejahatan berupa perbuatan cabul terhadap seseorang yang pingsan, belum berumur 15 tahun ataupun belum mampu di kawin.
- 11) Pasal 292 mengatur kejahatan berupa perbuatan cabul dengan sama kelamin pada orang yang belum cukup umur.
- 12) Pasal 293 mengatur kejahatan berupa menggerakkan seseorang dibawah umur melakukan perbuatan cabul.
- 13) Pasal 294 mengatur kejahatan berupa perbuatan cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya, dan belum cukup umur.
- 14) Pasal 295 mengatur kejahatan berupa menghubungkan Perbuatan cabul bagi anaknya yang dibawah umur.
- 15) Pasal 296 mengatur kejahatan berupa menghubungkan Perbuatan cabul pada orang lain sebagai mata pencaharian.
- 16) Pasal 297 mengatur kejahatan berupa perdagangan orang Yang belum cukup umur.
- 17) Pasal 299 mengatur kejahatan berupa pengobatan terhadap wanita hamil sehingga menimbulkan harapan dapat digugurkan.⁴⁴

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

⁴⁴ Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm 102-109

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jenis kejahatan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual, yang diatur pada Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mendefinisikan bahwa kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang Yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁵
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jenis kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perbuahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan pada Pasal 76D dan 76E mengenai pemerkosaan dan pencabulan.
- 1) Kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
 - 2) Kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melaksanakan tipu muslihat, melaksanakan serangkaian kebohongan, maupun membujuk atau membiarkan anak dilakukan peruatan cabul.

⁴⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Pengertian kekerasan seksual dalam Perspektif Islam

Kekerasan seksual memiliki istilah dalam bahasa Arab yaitu at *taharrusy al-jinsi*, dimana setiap ungkapan dan tindakan seksual yang digunakan guna menyerang ataupun mengganggu orang lain. Pada dasarnya dalam Agama Islam kekerasan seksual merupakan perbuatan tercela karena hal tersebut merendahkan martabat seseorang, baik martabat pelaku maupun korban. dalam Agama Islam mengajarkan untuk saling menghormati kepada sesama tidak memandang posisi atau jabatan orang tersebut. Seperti tercermin dalam Al-Quran Surat Al-Isra' ayatt 32, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kejian suatu jalan yang buruk”.(QS.Al Isra’:32).⁴⁶

Dalam Islam terdapat 3(tiga) macam tindak pidana atau jarimah yaitu jarimah takzir, *jarimah hudud*, dan *jarimah qishash*. Salah satu kategori jarimah hudud adalah Kekerasan seksual ataupun Hirabah. Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku jarimah dan hirabah berupa hukuman mati atau disalib ataupun dipotong tangan serta kaki secara bersilang ataupun diasingkan, sudah dijelaskan secara langsung dalam surat Al-Maidah ayat 33.

⁴⁶ Al-Quran dan terjemahannya,2020,Nur Ilmu,Jakarta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak

Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pengaturan diuraikan dibawah ini.

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002

Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Pada pasal 76D dan 76E dijelaskan atas larang eksploitasi seksual dan kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku yang melanggar dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 pasal ini. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

a. Pasal 81 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan , maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b. Pasal 82 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, atau tenaga pendidikan , maka pidananya ditambah 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maksud dan tujuan pada pasal ini untuk memberikan efek jera kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

2. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur melalui berbagai pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Berikut adalah pengaturan hukumnya.

a. Perkosaan (Pasal 285 KUHP)

Pasal ini mengatur tentang pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Dengan ancaman sanksi pidana hukuman penjara maksimal 12 Tahun. Apabila korban adalah anak (dibawah 18 tahun), sanksi dapat diberatkan karena dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat.

b. Perbuatan Cabul Terhadap Anak. (Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP)

Pasal 289 mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, termasuk anak. Dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun.

Pasal 290 mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur atau orang tidak berdaya. Didalam ayat (1) pasal ini menyebutkan bahwa hukuman bagi anak yang pingsan atau orang yang tidak berdaya dapat dikenai hukuman penjara maksimal 7 tahun.

Ayat (2) juga menyebutkan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dapat dikenai hukuman penjara maksimal 7 tahun

c. Persetubuhan dengan anak (pasal 292 KUHP)

Pasal ini melarang tindakan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh seseorang berjenis kelamin sama (homoseksual). Dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 5 Tahun.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian /penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

3. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU KDRT (UU No 23 Tahun 2004)

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah landasan hukum yang bertujuan melindungi keluarga dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan rumah tangga. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan rumah tangga, UU PKDRT dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hukum anak.

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU PKDRT menyebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.

UU PKDRT memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam rumah tangga melalui pasal 46.

Pasal 46 berbunyi :

“ Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Jika pelaku adalah orang tua atau wali yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak, pelaku juga dapat dikenai pemberatan hukum berdasarkan undang-undang lain , seperti UU perlindungan anak.

Hak anak sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam pasal 10 UU PKDRT, yaitu:

- Perlindungan dari pihak yang berwenang untuk memastikan anak aman dari ancaman pelaku
- Layanan medis untuk mengatasi dampak fisik maupun psikologis akibat kekerasan seksual.
- Pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung.

- Pemulihan psikologis dan sosial untuk membantu anak kembali ke kehidupan normal.

B. Faktor Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus

Contoh kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga kandung di wilayah Polrestabes Semarang.

Seorang ibu membuat pengaduan serta membawa beberapa bukti serta

saksi ke Polrestabes Semarang pada 9 Maret 2021 bahwa anaknya yang berinisial APD berusia 13 tahun Pelajar kelas VII SMP Nurul Islam Semarang beralamat kelurahan Wonosari kec. Ngaliyan kota Semarang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri RA pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 11.00WIB di dalam mobil di parkir di parkir roti purimas Semarang berupa meremas payudara, dan memperlihatkan video porno. Kemudian sekitar pukul 17.30 didapur rumah grand panorama blok D6no.14 RT0 14 RW 001 kel.Pundak payung kec. Banyumanik bahwa terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dari arah depan kemudian memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Sehingga merasakan sakit dan kaget. Korban juga cerita pada Senin 22Maret 2021±18.30wib didalam rumah grand panorama blok D6 no.14 setelah terdakwa sholat magrib didalam kamar anak korban, terdakwa mematikan lampu kamar, kemudian menyusul anak korban APD (adik korban 8 tahun) yang tiduran dan main hp ,posisi terdakwa tangan kanannya masuk

ke dalam baju anak korban APD dari samping dan memegang payudara kanan Anak korban APD serta meremas beberapa kali dan bergantian memegang alat Kelamin anak korban. Sebelumnya korban juga sudah dibawa ke Unit Gawat Darurat RSUD Tugurejo Semarang Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin 08 Maret 2021 pukul 14.00 wib (dr. Julia Ike Haryanto, M.H.Sp.KF) untuk melakukan pemeriksaan (Visum et Repertum) kepada korban, yang hasilnya terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara, didapatkan bekas luka akibat kekerasan tumpul berupa jaringan parut pada kerampang. Bahwa luka akibat kekerasan tumpul adalah luka yang diakibatkan oleh kekerasan mekanik dari suatu benda tumpul atau bagian benda yang tidak memiliki sisi tajam terhadap tubuh seseorang yang mengakibatkan luka dapat berupa robekan, kemerahan, bengkak, memar dan lecet. Jika melihat luka pada selaput dara korban, luka dapat disebabkan oleh jari tangan laki-laki dewasa karena jari tangan juga dapat menyebabkan kekerasan tumpul. Bahwa yang dimaksud dengan robekan lama pada selaput dara ditunjukkan dengan warna sekitar yang artinya robekan sudah melebihi kisaran waktu proses penyembuhan selaput dara (tiga hingga sepuluh hari). Bahwa jaringan parut adalah bekas luka yang terbentuk sebagai bagian dari proses penyembuhan luka. Kerampang adalah bagian perbatasan antara bagian alat kelamin dengan bagian dubur. Jadi dapat dijelaskan bahwa pada bagian kerampang pernah terjadi luka kemudian mengalami proses penyembuhan dan terbentuk jaringan parut. Robekan pada selaput dara tidak akan kembali seperti semula (sediakala). Polrestabes

Semarang bekerjasama dengan PPT Seruni untuk menangani kasus kekerasan seksual tersebut, dikarenakan anak cenderung pendiam dan merasa ketakutan. Sehingga, PPT Seruni menunjuk Agnes Kirani, S.Psi, M.Sipsikolog anak dari Agustinus Soebagjo yang hasilnya adalah kondisi psikologis korban dalam batas normal, korban memiliki rasa kurang percaya diri dan dalam mengambil keputusan cenderung menunggu arahan atau bimbingan orang lain.

Barang bukti yang didapat oleh Polrestabes Semarang dari penyidikan dan keteranganpelaporadalah:

1. 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar robot.
2. 1(satu)buah miniset warna hijau bergambar kartun frozen.
3. 1(satu) buah celana soft jeans panjang warna coklat.
4. 1(satu) buah kaos lengan pendek warna kuning bergambar burung hantu.
5. 1(satu) buah celana kolor pendek bermotif loreng tantara.
6. 1(satu) buah hp merk infinix smart 4warna hitam kombinasi ungu nomor Imei 1358844103867403,imei2358844103807411.

Saksi-saksisebagaiberikut:

- a. APD selaku korban.
- b. .EP selaku ibu korban.
- c. MSG selaku pendamping yang di tunjuk PPT Seruni.
- d. MBS Kakak korban
- e. AAP selaku teman korban.

- f. T/mbahB selaku pembantu ibu korban.
- g. YPH selaku ketua RT
- h. JH selaku Dokter Spesialis Forensik dan Modikolegal.

Setelah terkumpulnya saksi dan barang bukti tindakan selanjutnya adalah gelar perkara dimana kepolisian menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyelidikan. Gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor.

Tahap selanjutnya adalah penyidikan, jika memang hasil visum sudah keluar dan ada kesesuaian dengan tindak pidananya, pihak kepolisian mengundang terlapor guna pemeriksaan. Dilanjutkan pemberkasan, dalam pemeriksaan ada penyitaan barang bukti guna pemberkasan, Jika sudah dinyatakan sudah P21 atau sudah lengkap, kepolisian menunggu tahap 2 guna pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polrestabes Semarang⁴⁷

1) Faktor Internal

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, S.H Kasubnit Unit VI PPA Polrestabes Semarang, pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.15PM

a. Faktor Kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal dapat menyebabkan pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri. Psikologis (kejiwaan) seseorang yang pernah menjadi korban pemerkosaan sebelumnya seperti kasus Emon yang kejiwaannya telah terganggu sehingga kerap melakukan kejahatan seksual pada anak.

b. Faktor Biologis.

Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis itu terdiri atas tiga jenis, yakni kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan seksual sama dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

c. Faktor Moral.

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku menyimpang. Pemerkosaan, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Kejahatan yang delikueni dapat pula merupakan akibat dari kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan. Yang menjadi penentu terhadap kondisi pola berfikir seseorang ada pada pendidikannya. Adapun penyalahgunaan dalam memberikan edukasi tentang seks kepada anak yang kemudian anak

menjadi faktor yang mendorong anak menjadi korban kejahatan seksual. Seringnya hal ini terjadi pada pemberian edukasi yang mengenai seks kepada anak baik di rumah

melalui orang tua sangat jarang dijumpai dan dilakukan. Oleh sebab itu, anak dapat dianggap belum cukup umur untuk memperoleh dan masuk kedalam pembahasan yang berhubungan dengan seks. Apabila ini diartikan kepada anak, maka akan terjadi kepada anak yang sudah dapat pemahaman tentang seks atau informasi yang seputar seks baik yang disampaikan kepada teman-temannya maupun sumber lainnya. Hal inilah yang akan menjerumuskan anak kemudian akan menyesatkan anak tersebut. Kemudian dengan begitu ada hal yang sangat parah adalah apabila informasi yang mengenai seks itu bahkan telah didapatkan anak dari pelaku kejahatan seksual yang memang bertujuan untuk menyesatkan bagi korban tersebut

d. Faktor Kerohanian

Bahwa agama telah menjadi landasan yang seseorang mencerminkan langsung perilakunya. Sehingga lemahnya keimanan dalam beragama dapat mempengaruhi tingkah lakunya seseorang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa agama seseorang akan terhindar dari perilaku yang menyimpang dan dapat melindungi seseorang dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya.

e. Balas Dendam Dan Trauma Masa Lalu.

Pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak terdorong ingin balas dendam dan dipengaruhi apa yang pernah dialaminya saat menjadi korban, kemudian ada motivasi mau merasakan kembali apa yang pernah dirasakan.

f. Hubungan Sikap Emosional

Hubungan emosional ini yang seperti ketergantungan antara pelaku dan korban seperti misalnya, pelaku dan korban telah berpacaran atau pelaku dan korban berteman dalam maksud teman dekat yang kemudian akan menjadi peluang bagi pelaku untuk dapat berjumpa dengan korban pada waktu kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini kadang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan seksual terhadap korban, baik adanya tindakan yang telah direncanakan maupun tidak direncanakan karena pelaku yang cenderung lebih sering berada di dekat korban. Yang menjadi masalahnya dari hal ini adalah ketika korban tersebut adalah anak maka peran aktif terhadap pelaku untuk mencari celah kelemahan korban dan akan memberikan kasih sayang terhadap korban dan korban tersebut akan mempercayainya dan memiliki hubungan emosional seperti pacaran. Kemudian kejadian itu pelaku akan bisa memanfaatkan kesempatan pada korban yang seperti ketergantungan akan adanya rasa kasih sayang dari pelaku. Dan karena itu juga adanya keterbatasan yang dimiliki korban dan begitu mudahnya korban akan terseret dalam kejahatan seksual tersebut.

2) Faktor External⁴⁸.

Faktore eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar diri si pelaku.

a. Faktor Budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari hubungan antara orang dewasa dan anak-anak terbentuk dalam pola hubungan yang menguasai, atau yang disebut relasi kuasa. Hal ini disebabkan pandangan yang melekat bahwa anak menjadi hak kepemilikan bagi orang tua atau orang dewasa lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi seperti ini telah menyebabkan tidak sedikit anak yang telah menjadi korban dari kekerasan seksual (sexual abuse) dan penelantaran (neglect). Meskipun anak masih berada satu atap dengan orang tua maupun wali asuhnya, tidak menutup kemungkinan anak bersangkutan menjadi korban kekerasan dan penelantaran. Hal ini ditunjukkan dengan pemberitaan di media massa yang memaparkan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah denganya dan bertempat tinggal dalam rumah yang sama.

b. Faktor Ekonomi (Kondis Anak Terlantar).

Faktor ekonomi yang berujung pada masalah kemiskinan merupakan salah satu sebab klasik yang menurut beberapa hasil penelitian. Kemiskinan yang begitu berat dan berdampak pada langkahnya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri untuk

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Suprihatin, S.H Kasubnit Unit VI PPA Polrestabes Semarang ,pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.15PM

menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemiskinan bukan merupakan satu-satunya indikator kerentanan seorang anak mengalami kekerasan seksual. Tapi telaah data menunjukkan ada ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan ditelantarkan dan hidup dijalan cenderung diperlakukan secara salah dan berpotensi menjadi obyek kekerasan seksual.

c. Minimnya Kesadaran Kolektif Terhadap Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan.

Maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak khususnya di tahun 2018 yang menyita perhatian publik. Kasus kekerasan seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, kasus pedofilia, sodomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual hingga pembunuhan yang diberitakan di media massa. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru SDN Tugu Depok terhadap belasan siswa menunjukkan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah terhadap anak sudah mengalami degradasi fungsi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menempatkan 5 (lima) pilar penyelenggara perlindungan anak yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Pihak-pihak ini bertanggungjawab secara bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang ramah

anak dan menjamin perlindungan maksimal terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.

d. Paparan Pornografi Anak Dan Pornografi Dewasa yang Mengorbankan Anak.

Perkembangan media era global saat ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak-anak. Globalisasi saat ini yang ditandai dengan perkembangan media terutama media sosial. Bahaya pornografi pada anak adalah karena konten ini menghancurkan dirinya. Anak-anak yang terpapar pornografi akan mengakibatkan kerusakan otak sehingga anak berpotensi mengalami gangguan secara psikis dan emosional terutama disaat anak beranjak dewasa dan kondisi ini menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual akhir-akhir ini.

e. Lemahnya Penegakan Hukum dan Ancaman Hukuman yang Relatif Ringan.

Proses hukum yang harus dilalui oleh seorang korban tindak kekerasan seksual memerlukan pengorbanan mental yang sangat tinggi membuat korban dan keluarga korban menghindari proses tersebut. Proses hukum yang rumit, berbeli-belit dan kerap tidak manusiawi membuat korban mengalami situasi seperti ibarat pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga”.

f. Disharmoni Antar Produk Perundang-Undangan Terkait Masalah Anak.

Sejak era reformasi, pemerintah telah menerbitkan aneka jenis produk hukum dan perundang-undangan yang memuat pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan masalah anak. Entah karena dalam penyusunannya tidak memiliki sensitivitas terhadap perlindungan kepentingan atau karena tidak mengacu UUPA, produk hukum dan perundang-undangan yang lahir tersebut tidak sinkron satu sama lain dan belum ada harmonisasi dalam pelaksanaannya, di mana masih terjadi paradoksialitas satu sama lain ketika menyangkut masalah-masalah anak.

g. Anak dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat.

Salah satu faktor mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak adalah tahapan-tahapan dalam situasi gawat darurat. Setelah terjadinya bencana anak-anak dihadapkan pada resiko-resiko, khususnya seperti terpisah dari orang tua yang dapat membuat mereka rentan terhadap perdagangan dan penculikan atau kekerasan seksual. Selama tahap pemberian bantuan dan pemulihan anak-anak semakin rentan untuk mengalami perlakuan salah melalui pelacuran sebagai cara untuk bertahan hidup.

C. Kendala Yang dihadapi Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus pemerkosaan pada anak dimulai dari proses penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Poltertabas Semarang yaitu Ipda Nunuk Suprihatin S.H, hambatan-hambatan yang sering dialami adalah⁴⁹:

1. Korban Sulit Komunikasi

Anak dalam situasi seperti ini biasanya sulit diajak komunikasi guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Hambatan ini disebabkan adanya rasa takut dari pihak anak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti akan mengalami trauma berkepanjangan dan tidak mudah melupakan kejadian yang pernah dialami, sehingga mengakibatkan pihak korban sulit untuk komunikasi kepada pihak kepolisian, alasan yang sering diungkapkan pihak korban diantaranya adalah:

- a. Pihak korban masih teringat kejadian kekerasan tersebut dan menjadi tidak percaya diri.
- b. Pihak korban mengalami ketakutan jika identitasnya diketahui publik
- c. Pihak korban takut serta malu apa bila aibnya terbongkar.

^{49 49} Hasil wawancara dengan Kasubnit Ibu Nunuk Suprihatin, S.H ,pada tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.15PM

d. Pihak korban merasa malu berhadapan dengan hukum atau pihak kepolisian.

Pihak Unit PPA dalam menghadapi masalah ini bekerjasama dengan PPT Seruni dan Psikolog. Tugas dari PPT Seruni sendiri adalah mendampingi korban dari awal pengaduan sampai ke proses pengadilan selesai, hal ini sesuai dengan Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Peradilan Pidana anak:

1. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga.
2. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social: dan
3. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Psikolog sendiri memiliki peran dalam memberikan pendampingan terhadap korban untuk pemulihan anak korban kekerasan seksual serta untuk mengevaluasi orang tua tentang bagaimana nanti memperlakukan anak kedepannya. Psikolog klinis juga memiliki tugas mengevaluasi korban kekerasan seksual, dikarenakan dalam kasus kekerasan seksual, anak memiliki keterbatasan kemampuan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi kepadanya serta sulit dimintai keterangan dikarenakan trauma. Cukup banyak anak korban kekerasan seksual yang bungkam serta ketakutan

sehingga menjadikan anak sulit untuk dimintai keterangan yang mengakibatkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam proses penyidikan.

2. Tersangka Melarikan Diri

Dalam Proses Penyidikan, keputusan dinyatakan DPO mengacu pada pengetahuan sesuai hukum. Dinyatakan tersangka karena berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa tersangka sudah dapat ditetapkan. Tidak banyak tersangka yang melarikan diri ke luar kota untuk menghindari penangkapan. Polisi mengupayakan ditangkanya tersangka, dengan cara memuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kemudian disebar ke wilayah-wilayah yang memuat foto serta identitas lengkap dari tersangka.

Dalam Perkap 14 Tahun 2012 dan Perkaba Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana ditentukan syarat penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Langkah-langkah prosedur penerbitan DPO adalah:

- a. Bahwa Orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat sebagai Tersangka Tindak Pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang sedang dilakukan penyidikannya;

- b. Terhadap Tersangka yang diduga telah melakukan Tindak pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan;
- c. Yang membuat dan menandatangani DPO adalah penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan penyidik atau penyidik pembantu dan atau Kasatke rselaku penyidik;
- d. Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan penyidik adalah:
- 1) Mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi Humas di wilayahnya;
 - 2) Mengirimkan ke Satuan Polri lainnya dan wajib meneruskan informasi tersebut ke jajaran untuk dipublikasikan.
- e. Tindak lanjut terhadap DPO yang telah diterbitkan penyidik, pendistribusianya diatur sebagai berikut:
- 1) DPO yang diterbitkan Bareskrim didistribusikan ke Polda
Polda jajaran;
 - 2) DPO yang diterbitkan tingkat Polda didistribusikan ke Bareskrim, Polres dalam jajarannya dan Polda-polda lain;
 - 3) DPO yang diterbitkan tingkat Polres didistribusikan ke Polda atasannya, Polres dalam jajaran Polda dan Polsek dalam jajarannya;

- 4) DPO yang diterbitkan tingkat Polsek didistribusikan ke Polres atasannya dan Polsek-polsek dalam jajaran Polresnya.
- f. DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail:
- 1) Identitas lengkap Kesatuan Polri yang menerbitkan DPO;
 - 2) Nomor Telpon Penyidik yang dapat dihubungi;
 - 3) Nomor dan tanggal laporan polisi;
 - 4) Nama pelapor;
 - 5) Uraian singkat kejadian;
 - 6) Pasal Tindak Pidana yang dilanggar;
 - 7) Ciri-ciri/identitas Tersangka yang dicari (dicantumkan foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang yang dicari antara lain nama, umur, alamat, pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan lain-lain).
- g. Setelah membuat DPO agar penyidik /penyidik pembantu segera membuat/mengisi/mencatatkan dalam register DPO;
- h. Setelah mengirimkan surat DPO sesuai alamat yang dituju, dalam jangka waktu tertentu penyidik harus melakukan pengecekan melalui hubungan telepon /surat ke kesatuan Polri sesuai alamat untuk mengetahui perkembangan surat DPO tersebut;
- i. Dalam hal DPO (Tersangka) telah tertangkap oleh kesatuan Kepolisian lain, maka dapat langsung menghubungi /mengabarkan kepada penyidik yang menangani perkaranya

- untuk diserahkan/dilakukan penjemputan dengan dilengkapi Berita Acara penyerahan/penerimaan DPO (Tersangka);
- j. Setelah Tersangka yang dimasukkan dalam DPO tertangkap dan atau menyerahkan diri segera dilakukan pemeriksaan serta penyidik segera mengeluarkan surat pencabutan DPO;
 - k. Tersangka yang telah di DPO dikhawatirkan akan melarikan diri ke Luar Negeri, maka dapat dilakukan pencegahan ke Luar Negeri melalui Imigrasi, yang tata caranya akan diatur tersendiri;
 - l. Terhadap DPO (Tersangka) yang telah diketahui melarikan diri ke luar negeri, dapat diajukan Red Notice melalui Interpol/Divhubinter Polri, yang pelaksanaannya akan diatur tersendiri.

3. Bukti Kurang Kuat

Fungsi dari alat bukti sendiri adalah menangkal adanya laporan palsu, tuduhan palsu atau bisa disebut fitnah serta digunakan untuk kepentingan dan kelancaran proses hukum. Namun yang sering terjadi banyak korban kekerasan seksual yang melaporkan suatu kasus ke kepolisian tanpa memawa saksi dan bukti guna memperkuat suatu laporan. Dalam penanganan suatu kasus harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti. Jika pelapor hanya membawa 1 (satu) alat bukti polisi akan mengalami kesulitan dalam proses penegakan hukum. Dalam mengatasi hambatan ini Unit PPA berupaya keras

agar dapat menemukan alat bukti minimal 2 (dua) alat bukti guna mempermudah proses penyelidikan yang dilaksanakan kepolisian.

Sesuai dengan Pasal 15 Kepolisian Republik Indonesia memiliki Wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari Tindakan pencegahan.
- c. Mencari keterangan beserta barang bukti.

Alat bukti yang dimaksud adalah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat-surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penidikan melalui perekam elektronik. Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal 184 yaitu surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik dan/ atau hasil pemeriksaan rekening bank. Jika dalam pemeriksaan atau penyitaan barang bukti ada yang menghalanghalangi dapat dilakukan upaya paksa.

4. Saksi Kurang atau sulit dipanggil

Saksi merupakan seseorang yang bisa memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu kasus pidana yang di dengar sendiri, dilihat sendiri, serta dialami sendiri. Dan setiap orang yang memiliki pengetahuan yang terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menolak panggilan sebagai saksi disebut sebagai tindak pidana. Di dalam Pasal 224 ayat (1) mengatur tentang ancaman hukuman untuk seseorang yang menolak menjadi saksi berbunyi: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Solusi dari hambatan ini adalah dari pihak kepolisian memanggil paksa saksi.

5. Korban terancam keselamatnya

Dalam kondisi tertentu biasanya korban dan saksi mendapatkan ancaman membahayakan dari pelaku tindak pidana atau orang yang terkait lainnya. Untuk melindungi saksi dan korban diadakannya rumah aman. Rumah aman bertujuan guna kepentingan serta

kelancaran berjalannya proses penyidikan serta penyelidikan yang membutuhkan peran saksi dan korban tersebut. Rumah aman kerjasama antara Polrestabes Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A).

Tugas dari DP3A adalah:

- a. Membuat limas (penelitian masyarakat) sehingga dari hasil limas ini akan dilampirkan sebagai berkas perkara.
- b. Menyediakan rumah aman bagi korban.
- c. Mendampingi korban dari awal pengaduan sampai pada proses pengadilan selesai


Dalam proses penyidikan ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak kepolisian polrestabes semarang dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Hambatannya yang pertama korban sulit komunikasi, anak yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual biasanya sulit untuk dimintai keterangan informasi dikarenakan masih mengalami syok atau trauma dan tidak mudah melupakan apa yang dialami, menyikapi hambatan yang ada yaitu dengan cara bekerjasama dengan psikolog dan DP3A dengan biaya ditanggung oleh pihak penyidik dan DP3A. Hambatan yang kedua yaitu mengenai kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, banyak masyarakat yang belum mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan seksual dan bagaimana dampak bagi masyarakat terutama pada anak, untuk menyikapi hambatan yang ada yaitu diadakannya

penyuluhan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kekerasan seksual, terutama di lingkungan sekolah, serta kerjasama antar pemangku kepentingan di bidang Pendidikan. Hambatan yang ketiga yaitu tersangka melarikan diri, sering sekali pelaku yang melarikan diri ke luar kota atau ke luar negeri untuk menghindari dari pencarian polisi menyikapi hambatan yang ada yaitu mengupayakan ditangkapnya tersangka dengan cara membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kemudian disebar ke wilayah-wilayah serta bekerja sama dengan kepolisian daerah-daerah. Hambatan yang keempat yaitu bukti yang kurang kuat, biasanya pelapor melapor ke pihak kepolisian hanya membawa 1 alat bukti, sedangkan dalam penanganan suatu kasus harus memenuhi alat bukti minimal 2 (dua), menyikapi hambatan yang ada yaitu pihak kepolisian an mengupayakan terkumpulnya alat bukti dari mencari informasi dari korban ataupun yang lainnya. Hambatan yang ke lima adalah saksi kurang kuat atau sulit dipanggil, biasanya ada beberapa saksi yang tidak memenuhi panggilan dari kepolisian guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan, menyikapi hambatan yang ada yaitu saksi dipanggil paksa dengan membawa surat perintah membawa dengan mendasar pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHP. Hambatan yang keenam yaitu korban terancam keselamatannya, dalam situasi tertentu korban Dan saksi mendapatkan ancaman dari pelaku tindak pidana atau orang yang terkait, menyikapi hambatan yang ada yaitu

pihak Polresta bekerjasama dengan DP3A menyediakan rumah aman guna keamanan saksi ataupun korban.

Pembahasan

Ada berbagai macam perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Adapun pengaturannya berdasarkan UU No 35 Tahun 2014, KUHP, dan UU KDRT (UU No.23 Tahun 2004). Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala yang dihadapi penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti anak sulit komunikasi, tersangka melarikan diri, bukti kurang kuat, saksi sulit dipanggil, korban terancam keselamatannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban, mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah dirancang untuk memberikan payung hukum yang kuat. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga kandung, adalah kondisi internal dalam keluarga. Faktor-faktor seperti disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan moral, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, serta ketidakseimbangan relasi kekuasaan dalam keluarga menjadi pemicu utama. Selain itu, hubungan emosional antara korban dan pelaku yang berasal dari keluarga kandung seringkali membuat korban sulit untuk melaporkan kejadian, sehingga memperparah situasi.

Di sisi lain, kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga menjadi perhatian serius. Kendala tersebut meliputi minimnya bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku, proses hukum yang sering memakan waktu lama, serta rendahnya

pemahaman dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap isu kekerasan seksual. Selain itu, stigma sosial yang dialami oleh korban sering kali menghalangi korban untuk melaporkannya tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap isu ini, pendampingan psikologis dan hukum yang memadai untuk korban, serta penguatan regulasi dan penerapan hukum yang lebih tegas. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah dan ditangani dengan lebih baik demi melindungi masa depan anak-anak Indonesia.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Semarang adalah sebagai berikut :

1. Edukasi terhadap masyarakat dengan mengadakan program edukasi tentang bahaya kekerasan seksual, cara pencegahan, dan langkah pelaporan kepada pihak berwajib.
2. Penguatan Peran Keluarga dengan memberikan pembekalan kepada keluarga tentang pola asuh yang sehat dan komunikasi efektif.
3. Pelatihan aparat penegak hukum dengan melatih aparat agar lebih sensitif dan profesional dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

4. Kerja sama antar lembaga dengan tingkatan kolaborasi antara pemerintah , LSM, dan komunitas untuk pencegahan dan penanganan kasus



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadizt

QS. Al-Isra' : 32

QS. AL-Maidah : 8

B. BUKU

AndriPriyatna,2010,*Let's End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo,Jakarta

ArifGosita,1989, *Masalah Perlindungan Anak*,Akademika Presindo,Jakarta

Bambang sunggono,1990, *Metode Penilitia Hukum*,PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.

BambangPoernomo,1997,*Asas-asas Hukum Pidana*,Ghalia Indonesia,Jakarta

Didik Arier Mansur,2007,*Urgensi Perlindungan Saksi*,Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ira Alia Maerani,2018,*Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press,Semarang.

IraAliaMaerani,2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*,UnissulaPress,Semarang

Ishaq,2017, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*,Tesis, serta disertai,Alfaeta, Bandung

Ismantoro Dwi Yuwono, 2002, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta

Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.

Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*, (Yogyakarta :Pustaka yustisia ,2020)

Kartonegoro, 1999, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta

Kbbi,2008, *Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

- Moeljatno,2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta,Jakarta.
- Moeljatno,2008,Asas-Asas hukum pidana,RienekaCipta,Jakarta
- Moeljatno,2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Muladi, 1997,*HAM dan Prespektif Sistem Peradilan Pidana* , Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 2005, *HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung,
- Soedikno Mertokusumo,1988, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty,Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto,1984,Pengantar Penelitian Hukum,Ui Press,Jakarta.
- Wiyono,2006, *Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Sinar Grafik ,Jakarta
- Zainuddin Ali,2009, *Metode Peneliatn Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

- Wakhid Rendy Saputro & Ira Alia Maerani, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestabes Semarang*, KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum 1
- Depkes RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap anak bagi petugas kesehatan* (Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2007)
- Arini Fauziah AL haq , Santoso Tri Raharjo & Hery Wibowo,*Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia* , Jurnal Hukum , Vol. 2 No.1 (2015),
- Firda Laily Hafidz, Muhammad Hafidz & Mufid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual* (Studi Di Desa Sabrang),Jurnal Article,Vol 7
- Ida Ayu A.D,2019, *catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*, Jurnal Hukum Kenotariatan ,Vol.4
- Moeljatno,2016,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* ,Bumi Aksara, Jakarta,

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009)

Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

E. Internet

<https://www.republika.co.id/berita/r4tgb0487/kpai-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021-mayoritas-di-boarding-school>

LAMPIRAN

